

**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
URUSAN KESEHATAN**

IZIN PRAKTIK KESEHATAN TRADISIONAL JAMU

 <p style="text-align: center;">PEMERITAH KABUPATEN ROKAN HILIR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HILIR</p>		Nomor SOP : 00.16.7.0 / Dpmptsp - pkp / 2024 / 09 Tanggal Pembuatan : 18 maret 2024 Tanggal Revisi : 2024 Tanggal Efektif : 2024 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HILIR  Disahkan Oleh CICI SULASTRI SKM, MSi PEMBINA Tk. I / NIP. 19780321 200212 2 002
		Nama SOP : Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu KUALIFIKASI PELAKSANA <ul style="list-style-type: none"> 1 Memiliki kemampuan untuk memahami peraturan 2 Mengetahui memahami tugas dan fungsi sesuai dengan tugas pokok 3 Memiliki kemampuan untuk menganalisa peraturan dan memiliki tingkat ketelitian dalam pemrosesan administrasi 4 Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer, internet, dan Sistem Informasi Layanan Perizinan Terintegrasi (SILASTRI RV) dan OSS-RBA 5 Pendidikan SMA, SMK, D3 dan SI berbagai disiplin ilmu 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 7 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu 8 Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pendeklarasi Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none"> 1 SOP Penanganan Pengaduan 2 SOP Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 3 SOP Survey 		
PENGATASAN <p>Apabila SOP tidak dijalankan/laksanakan maka yang terjadi adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Administrasi pelayanan perizinan belum dapat diproses 2 Terjadi hambatan dalam pelayanan perizinan 3 Bila berkas tidak lengkap dan benar maka berkas dikembalikan 4 Berdasarkan kajian dan penelitian ditemukan ketidak sesuaian dengan ketentuan yang berlaku maka proses perizinan tidak dapat dilanjutkan 		
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none"> 1 Komputer, Printer, Scanner 2 Jaringan LAN dan koneksi Internet 3 Sistem Informasi Layanan Perizinan Terintegrasi (SILASTRI RV) dan OSS-RBA 4 Alat Tulis Kantor 		
PENCATATAN DAN PENDATAAN <ul style="list-style-type: none"> 1 Buku Registrasi 2 Database sistem Informasi Layanan Perizinan Terintegrasi (SILASTRI RV) 		

Prosedur Izin Praktik Tradisional Jamu

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Back Office	Sub Koordinator Perizinan	Koordinator Perizinan	Tim Teknis OPD	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output
1	<p>Pemohon mengajukan permohonan melalui Aplikasi Sistem Layanan Informasi Perizinan Terintegrasi (SILASTRI RV).</p> <p>Pemohon melakukan registrasi untuk mendapatkan akun pada Aplikasi SILASTRI RV.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aktivasi akun akan dilakukan melalui WhatsApp pemohon. - Pemohon mengunggah persyaratan dalam bentuk pdf ke Aplikasi SILASTRI RV. 							Komputer, internet	30 Menit	Notifikasi dari SILASTRI RV
2	<p>Back Office akan menerima notifikasi permohonan izin melalui WhatsApp Tracking dan diperiksa untuk kelengkapan berkas melalui Aplikasi SILASTRI RV.</p>		[REDACTED]					Komputer, internet, printer, ATK	15 Menit	Tanda Terima
3	<p>Back Office meneruskan permohonan ke Tim teknis OPD. Khusus untuk Surat Izin Praktik (SIP) Back Office akan meneruskan ke Penata Perizinan Ahli Muda untuk Verifikasi berkas. Karena sudah tidak memerlukan Rekomendasi OP (Rekomendasi Teknis).</p>			[REDACTED]				Komputer, Printer, ATK	4 Hari	Memeriksa Berkas
4	<p>Tim Teknis memberikan rekomendasi dan meneruskan ke Penata Perizinan Ahli Muda</p>		[REDACTED]					Komputer, internet	10 Menit	Rekomendasi Teknis
5	<p>Penata Perizinan Ahli Muda memverifikasi izin dan meneruskan ke penata perizinan Ahli Madya.</p>		[REDACTED]					Komputer, internet	10 Menit	Verifikasi Berkas
6	<p>Penata Perizinan Ahli Madya memberikan persetujuan dan meneruskan ke Back Office.</p>			[REDACTED]				Komputer, internet	10 Menit	Persetujuan Izin
7	<p>Back Office memberikan penomoran serta meneruskan ke kepala dinas untuk ditandatangani TTE</p>		[REDACTED]					Komputer, internet	10 Menit	Penonoran Izin

8	Kepala Dinas menandatangani melalui TTE dan diteruskan ke Back Office untuk dicetak.				Komputer, internet, printer, ATK	15 Menit	Penandatanganan
9	Proses cetak perizinan oleh Back Office				Komputer, internet, printer, ATK	15 Menit	Dokumen Izin
10	Pengambilan berkas izin dengan membawa bukti dan syarat yang diperlukan serta pengisian SKM				ATK	5 Menit	Dokumen Izin